

PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI UMUM Nomor : PENG/1-AS/II/2023

PEKERJAAN JASA LAYANAN PENGEMUDI KENDARAAN DIREKSI DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI KANTOR PUSAT PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2023

Berdasarkan hasil seleksi Penyedia Barang dan Jasa dengan metode Seleksi Umum dan proses klarifikasi, evaluasi, dan negosiasi penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan : Jasa Layanan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Kendaraan

Operasional di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2023

Lokasi : Jakarta Timur

Sumber dana : RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2023

Nilai HPS : Rp1.184.520.940,-

Terbilang : Satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua

puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah

Dengan mempertimbangkan syarat–syarat administrasi, aspek teknis dan biaya dalam evaluasi atas penawaran yang menguntungkan PT ASABRI (Persero), Direktur SDM dan Hukum selaku Pengguna Barang dan Jasa memutuskan bahwa Pemenang Seleksi Umum atas pekerjaan Jasa Layanan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Kendaraan Operasional di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pemenang atas pekerjaan dimaksud dibawah ini :

PEMENANG:

Perusahaan : Koperasi Karyawan ASABRI Sejahtera

Pimpinan : Hadi Sukaryadi, S.E.

Jabatan : Ketua

NPWP : 01.359.890.9-005.000

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 RT 04 RW 09 Cawang, Kramat

Jati, Jakarta Timur

Nilai Pekerjaan : Rp1.119.808.544-

Terbilang : Satu miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan ribu

lima ratus empat puluh empat rupiah

PEMENANG CADANGAN:

Perusahaan : PT Galang Insan Pratama

Pimpinan : Drs. Eko Ichtiarto

Jabatan : Direktur

NPWP : 31.266.490.7-413.000

Alamat : Jalan Sarinembah 21, Depok, Jawa Barat - 16454

Nilai Pekerjaan : Rp1.131.014.357

Tebilang : Satu miliar seratus tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus

lima puluh tujuh rupiah

- 2. Apabila Penyedia Barang dan Jasa berkeberatan atas Pengumuman Pemenang Seleksi Umum ini, maka dapat mengajukan sanggahan secara tertulis, dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang dan Jasa dengan batas waktu masa sanggah diberikan selama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Pengumuman. Prosedur pengajuan sanggahan ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero)
- 3. Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat untuk proses pengadaan selanjutnya.

Jakarta, 8 Februari 2023 Pengguna Barang dan Jasa,

